



WALIKOTA BANJAR

PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 49 TAHUN 2012

TENTANG

BENTUK FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu mengatur Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) perlu diatur dalam Peraturan Walikota;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaianya;
12. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjar.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disebut DPPKA adalah organisasi perangkat daerah yang diberikan kewenangan untuk menangani pengelolaan pajak daerah Kota Banjar.
6. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disebut Kepala DPPKA adalah kepala organisasi perangkat daerah yang diberikan kewenangan untuk menangani pengelolaan pajak daerah.
7. Petugas Pajak adalah pegawai yang diberi tugas operasional dibidang perpajakan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.
13. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
14. Bank atau Tempat Lain yang ditunjuk adalah pihak ketiga yang menerima pembayaran Pajak Daerah terutang dari Wajib Pajak.
15. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
16. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
17. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
18. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
19. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
20. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
21. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
22. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati umum.

23. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
24. Penggunaan listrik dari sumber lain adalah penggunaan tenaga listrik selain pengguna tenaga listrik yang dihasilkan sendiri (genset, trafo dan lain-lain) yang bersumber baik tenaga listrik dari PLN maupun Non PLN (swasta), tenaga energi matahari, energi nuklir dan lain-lain.
25. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
26. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
27. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
28. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
29. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
30. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
31. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
32. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
33. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor perdesaan dan sektor perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
34. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kota.
35. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
36. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak termasuk wakil yang menjalankan hak memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
37. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
38. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
39. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

40. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak dalam tahun pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.
41. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya.
42. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Wajib Pajak atau penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan serta menjual barang yang telah disita.
43. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
44. Surat Ketetapan Pajak Daerah, selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
45. Surat Setoran Pajak Daerah, selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyeteran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota.
46. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar.
47. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
48. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan

BAB II JENIS PAJAK DAERAH

Pasal 2

Jenis Pajak Daerah yang diatur dalam Peraturan Walikota ini, meliputi :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet; dan
- j. Pajak Bumi dan Bangunan.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf i dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak.
- (2) Jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, huruf h dan huruf j dipungut Berdasarkan Penetapan Pejabat.

BAB III BENTUK FORMULIR SSPD

Pasal 4

- (1) Bentuk formulir Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tercantum dalam lampiran I dan merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini.
- (2) Petunjuk pengisian formulir Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tercantum dalam lampiran II dan merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini.

Pasal 5

Formulir Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) dibuat dalam rangkap 6 (enam), dengan peruntukan sebagai berikut :

- | | |
|-------------|--|
| Lembar ke-1 | : untuk arsip Wajib Pajak; |
| Lembar ke-2 | : untuk arsip BUD / PKD ; |
| Lembar ke-3 | : untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke Fungsi Pendataan dan Penilaian; |
| Lembar ke-4 | : untuk Bank Persepsi / Tempat Pembayaran; |
| Lembar ke-5 | : untuk arsip Bendahara Penerimaan; |
| Lembar ke-6 | : untuk arsip Wajib Pungut atau Pihak Lain. |

Pasal 6

Satu formulir Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) hanya dapat digunakan untuk pembayaran satu jenis pajak daerah dan untuk satu masa pajak daerah atau satu tahun pajak daerah / Surat Ketetapan Pajak Daerah / Surat Tagihan Pajak Daerah dengan menggunakan satu kode akun pajak daerah dan satu kode jenis setoran.

Pasal 7

Tata cara pengisian formulir Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan pengisian Mata Anggaran Penerima (MAP) / Kode Akun Pajak Daerah dan Kode Jenis Setoran pada formulir Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal (5) mengacu pada tata cara pengisian formulir Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan pengisian Kode Akun Pajak Daerah dan Kode Jenis Setoran sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 11 Desember 2012

WALIKOTA BANJAR,

ttd

HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 11 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

ttd

YAYAT SUPRIYATNA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2012 NOMOR 49

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA BANJAR
 NOMOR : 49 TAHUN 2012
 TANGGAL : 11 Desember 2012

TENTANG

BENTUK FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)

Format Formulir Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

 <p>PEMERINTAH KOTA BANJAR</p>	<p>SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)</p>	<p>LEMBAR 1</p> <p>Untuk Arsip WP</p>												
<p>NPWPD : <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><small>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang dimiliki</small></p> <p>NAMA WP :</p> <p>ALAMAT :</p>														
<p>NOP : <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><small>Diisi dengan Nomor Objek Pajak</small></p> <p>ALAMAT NOP :</p>														
<p>Kode Akun Pajak Daerah : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>Nama Akun Pajak Daerah :</p> <p>Kode Jenis Setoran : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>Nama Jenis Setoran :</p> <p><small>Untuk pengisian ini, lihat keterangan di belakang halaman</small></p>	<p>Uraian Pembayaran</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>													
<p>Masa Pajak</p> <p>Bulan</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 10%;">JAN</td> <td style="border: 1px solid black; width: 10%;">FEB</td> <td style="border: 1px solid black; width: 10%;">MAR</td> <td style="border: 1px solid black; width: 10%;">APR</td> <td style="border: 1px solid black; width: 10%;">MEI</td> <td style="border: 1px solid black; width: 10%;">JUN</td> <td style="border: 1px solid black; width: 10%;">JUL</td> <td style="border: 1px solid black; width: 10%;">AGT</td> <td style="border: 1px solid black; width: 10%;">SEPT</td> <td style="border: 1px solid black; width: 10%;">OKT</td> <td style="border: 1px solid black; width: 10%;">NOP</td> <td style="border: 1px solid black; width: 10%;">DES</td> </tr> </table> <p><small>Beri tanda silang pada bulan masa pajak yang dimaksud</small></p> <p style="text-align: right;">Tahun <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p style="text-align: right;"><small>Diisi Tahun Terutangnya Pajak</small></p>			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES			
<p>Masa Pajak (Khusus Pajak Reklame)</p> <p>Tanggal <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>Bulan</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 10%;">JAN</td> <td style="border: 1px solid black; width: 10%;">FEB</td> <td style="border: 1px solid black; width: 10%;">MAR</td> <td style="border: 1px solid black; width: 10%;">APR</td> <td style="border: 1px solid black; width: 10%;">MEI</td> <td style="border: 1px solid black; width: 10%;">JUN</td> <td style="border: 1px solid black; width: 10%;">JUL</td> <td style="border: 1px solid black; width: 10%;">AGT</td> <td style="border: 1px solid black; width: 10%;">SEPT</td> <td style="border: 1px solid black; width: 10%;">OKT</td> <td style="border: 1px solid black; width: 10%;">NOP</td> <td style="border: 1px solid black; width: 10%;">DES</td> </tr> </table> <p style="text-align: right;">Tahun <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><small>Diisi Tahun Terutangnya Pajak</small></p>			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES			
<p>Sampai dengan</p> <p>Tanggal <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>Bulan</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 10%;">JAN</td> <td style="border: 1px solid black; width: 10%;">FEB</td> <td style="border: 1px solid black; width: 10%;">MAR</td> <td style="border: 1px solid black; width: 10%;">APR</td> <td style="border: 1px solid black; width: 10%;">MEI</td> <td style="border: 1px solid black; width: 10%;">JUN</td> <td style="border: 1px solid black; width: 10%;">JUL</td> <td style="border: 1px solid black; width: 10%;">AGT</td> <td style="border: 1px solid black; width: 10%;">SEPT</td> <td style="border: 1px solid black; width: 10%;">OKT</td> <td style="border: 1px solid black; width: 10%;">NOP</td> <td style="border: 1px solid black; width: 10%;">DES</td> </tr> </table> <p style="text-align: right;">Tahun <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><small>Beri tanda silang pada bulan masa pajak yang dimaksud</small></p> <p><small>Diisi Tahun Terutangnya Pajak</small></p>			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES			
<p>Nomor Keputusan :</p> <p>Tanggal Keputusan : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><small>Diisi sesuai dengan Nomor dan Tanggal Keputusan : SKPD, SKPKDB, SKPKDBT, STPD, SK Pembetulan, SK Keberatan, SK Pengurangan, dan SK Angsuran/ Penundaan Pembayaran Pajak</small></p>														
<p>Jumlah Pembayaran : di isi dengan rupiah penuh</p> <p>Terbilang :</p> <p>.....</p>														
<p>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</p> <p>Tanggal <small>Cap dan tanda tangan</small></p> <p>Nama Jelas :</p>	<p>Wajib Pajak/Penyetor</p> <p>..... <small>Cap dan tanda tangan</small></p> <p>Nama Jelas :</p>													
<p>" Terima Kasih Telah Membayar Pajak Daerah — Pajak Daerah Untuk Pembangunan Kota Banjar "</p> <p>Ruang Validasi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)</p>														

KODE AKUN PAJAK DAERAH

No	Kode Akun Pajak Daerah	Nama Akun Pajak Daerah	No	Kode Akun Pajak Daerah	Nama Akun Pajak Daerah
1	4.1.1.01.01	Pajak Hotel – Hotel Bintang Lima Berlian	48	4.1.1.06.04	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – Batu Kapur
2	4.1.1.01.02	Pajak Hotel – Hotel Bintang Lima	49	4.1.1.06.05	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – Batu Permata
3	4.1.1.01.03	Pajak Hotel – Hotel Bintang Empat	50	4.1.1.06.06	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – Bentonit
4	4.1.1.01.04	Pajak Hotel – Hotel Bintang Tiga	51	4.1.1.06.07	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – Dolomit
5	4.1.1.01.05	Pajak Hotel – Hotel Bintang Dua	52	4.1.1.06.08	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – Feldspar
6	4.1.1.01.06	Pajak Hotel – Hotel Bintang Satu	53	4.1.1.06.09	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – Grafit
7	4.1.1.01.07	Pajak Hotel – Hotel Melati Tiga	54	4.1.1.06.10	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – Granit/ Andesit
8	4.1.1.01.08	Pajak Hotel – Hotel Melati Dua	55	4.1.1.06.11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – Gips
9	4.1.1.01.09	Pajak Hotel – Hotel Melati Satu	56	4.1.1.06.12	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – Kalsit
10	4.1.1.01.10	Pajak Hotel – Motel	57	4.1.1.06.13	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – Kaolin
11	4.1.1.01.11	Pajak Hotel – Cottage	58	4.1.1.06.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – Leusit
12	4.1.1.01.12	Pajak Hotel – Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hostel/ Rumah Kos	59	4.1.1.06.15	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – Magnesit
13	4.1.1.01.13	Pajak Hotel – Wisma Pariwisata	60	4.1.1.06.16	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – Mika
14	4.1.1.02.01	Pajak Restoran – Restoran	61	4.1.1.06.17	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – Marmer
15	4.1.1.02.02	Pajak Restoran – Rumah Makan	62	4.1.1.06.18	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – Nitrat
16	4.1.1.02.03	Pajak Restoran – Kafetaria/ Bar	63	4.1.1.06.19	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – Opsidien
17	4.1.1.02.04	Pajak Restoran – Kantin	64	4.1.1.06.20	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – Oker
18	4.1.1.02.05	Pajak Restoran – Katering/ Jasa Boga	65	4.1.1.06.21	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – Pasir dan Kerikil
19	4.1.1.02.06	Pajak Restoran – Warung Nasi	66	4.1.1.06.22	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – Pasir Kuarsa
20	4.1.1.03.01	Pajak Hiburan – Tontonan Film	67	4.1.1.06.23	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – Perlit
21	4.1.1.03.02	Pajak Hiburan – Pegelaran Kesenian, Musik, Tari dan atau Busana	68	4.1.1.06.24	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – Fosfat
22	4.1.1.03.03	Pajak Hiburan – Kontes Kecantikan, Binaraga dan sejenisnya	69	4.1.1.06.25	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – Talk
23	4.1.1.03.04	Pajak Hiburan – Pameran Expo, Pasar Malam dan sejenisnya	70	4.1.1.06.26	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – Tanah Serap (Fullers Earth)
24	4.1.1.03.05	Pajak Hiburan – Diskotik, Karoke, Klub Malam dan sejenisnya	71	4.1.1.06.27	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – Tanah Diatome
25	4.1.1.03.06	Pajak Hiburan – Sirkus, Akrobat dan Sulap	72	4.1.1.06.28	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – Tanah Liat
26	4.1.1.03.07	Pajak Hiburan – Permainan Bilyar dan Bowling	73	4.1.1.06.29	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – Tawas (Alum)
27	4.1.1.03.08	Pajak Hiburan – Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor dan Permainan Ketangkasan	74	4.1.1.06.30	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – Tras
28	4.1.1.03.09	Pajak Hiburan – Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran	75	4.1.1.06.31	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – Yarosif
29	4.1.1.03.10	Pajak Hiburan – Pertandingan Olahraga	76	4.1.1.06.32	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – Zeolit
30	4.1.1.03.11	Pajak Hiburan – Kesenian Rakyat/Tradisional	77	4.1.1.06.33	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – Basal
31	4.1.1.03.12	Pajak Hiburan – Pertunjukan dan Keramaian umum lainnya	78	4.1.1.06.34	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – Traktit
32	4.1.1.04.01	Pajak Reklame – Reklame Papan/Bill Board/ Videotron/Megatron dan sejenisnya	79	4.1.1.07.01	Pajak Parkir – Mobil
33	4.1.1.04.02	Pajak Reklame – reklame Kain	80	4.1.1.07.02	Pajak Parkir – Motor
34	4.1.1.04.03	Pajak Reklame – Reklame Melekat, Stiker	81	4.1.1.08.01	Pajak Air Tanah
35	4.1.1.04.04	Pajak Reklame – Reklame Selebaran	82	4.1.1.09.01	Pajak Sarang Burung Walet
36	4.1.1.04.05	Pajak Reklame – Reklame Berjalan, termasuk pada Kendaraan	83	4.1.1.11.01	Pajak Bumi dan Bangunan
37	4.1.1.04.06	Pajak Reklame – Reklame Udara	84	4.1.4.07.01	Pendapatan Denda Pajak Hotel
38	4.1.1.04.07	Pajak Reklame – Reklame Apung	85	4.1.4.07.02	Pendapatan Denda Pajak Restoran
39	4.1.1.04.08	Pajak Reklame – Reklame Suara	86	4.1.4.07.03	Pendapatan Denda Pajak Hiburan
40	4.1.1.04.09	Pajak Reklame – Reklame Film/Slide	87	4.1.4.07.04	Pendapatan Denda Pajak Reklame
41	4.1.1.04.10	Pajak Reklame – Reklame Peraga	88	4.1.4.07.05	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan
42	4.1.1.04.11	Pajak Reklame – Reklame Branding	89	4.1.4.07.06	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam
43	4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan - PLN	90	4.1.4.07.07	Pendapatan Denda Pajak Parkir
44	4.1.1.05.02	Pajak Penerangan Jalan – Non PLN	91	4.1.4.07.08	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah
45	4.1.1.06.01	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - Asbes	92	4.1.4.07.09	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet
46	4.1.1.06.02	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – Batu Tulis	93	4.1.4.07.10	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
47	4.1.1.06.03	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – Batu Setengah Permata	94	4.1.4.07.11	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan

KODE JENIS SETORAN

No	Kode Jenis Setoran	Nama Jenis Setoran	No	Kode Jenis Setoran	Nama Jenis Setoran
1	100	Pembayaran Pajak berdasarkan SKPD	6	400	Pembayaran Pajak berdasarkan SK Pembetulan
2	101	Pembayaran Pajak berdasarkan SKPKDB	7	500	Pembayaran Pajak berdasarkan SK Keberatan
3	102	Pembayaran Pajak berdasarkan SKPKDBT	8	600	Pembayaran Pajak berdasarkan SK Pengurangan
4	200	Pembayaran Pajak berdasarkan STPD	9	700	Pembayaran Pajak berdasarkan SK Angsuran/ Penundaan Pembayaran Pajak
5	300	Pembayaran Pajak berdasarkan SPTPD			



PEMERINTAH KOTA BANJAR

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)

LEMBAR **2**

Untuk Arsip BUD/PKD

NPWPD :

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang dimiliki

NAMA WP :

ALAMAT :

.....

NOP :

Diisi dengan Nomor Objek Pajak

ALAMAT NOP :

.....

Kode Akun Pajak Daerah :

Nama Akun Pajak Daerah :

Kode Jenis Setoran :

Nama Jenis Setoran :

Untuk pengisian ini, lihat keterangan di belakang halaman

Uraian Pembayaran

.....

.....

.....

.....

.....

Masa Pajak

Bulan

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEPT OKT NOP DES

Beri tanda silang pada bulan masa pajak yang dimaksud

Tahun

Diisi Tahun Terutangnya Pajak

Masa Pajak (Khusus Pajak Reklame)

Bulan

Tanggal JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEPT OKT NOP DES

Tahun

Sampai dengan

Bulan

Tanggal JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEPT OKT NOP DES

Tahun

Diisi Tanggal

Terutangnya Pajak

Beri tanda silang pada bulan masa pajak yang dimaksud

Diisi Tahun Terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan :

Tanggal Ketetapan :

Diisi sesuai dengan Nomor dan Tanggal Ketetapan : SKPD, SKPKB, SKPKBT, STPD, SK Pembetulan, SK Keberatan, SK Pengurangan, dan SK Angsuran/ Penundaan Pembayaran Pajak

Jumlah Pembayaran : di isi dengan rupiah penuh

Terbilang :

.....

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak/Penyetor

.....

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

Nama Jelas :

" Terima Kasih Telah Membayar Pajak Daerah — Pajak Daerah Untuk Pembangunan Kota Banjar "
Ruang Validasi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)



PEMERINTAH KOTA BANJAR

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)

LEMBAR **3**

Untuk Dilaporkan
oleh WP ke Fungsi
Pendataan dan Penilaian

NPWPD :

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang dimiliki

NAMA WP :

ALAMAT :

.....

NOP :

Diisi dengan Nomor Objek Pajak

ALAMAT NOP :

.....

Kode Akun Pajak Daerah :

Nama Akun Pajak Daerah :

Kode Jenis Setoran :

Nama Jenis Setoran :

Untuk pengisian ini, lihat keterangan di belakang halaman

Uraian Pembayaran

.....
.....
.....
.....

Masa Pajak

Bulan

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----	-----

Beri tanda silang pada bulan masa pajak yang dimaksud

Tahun

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------

Diisi Tahun Terutangnya Pajak

Masa Pajak (Khusus Pajak Reklame)

Tanggal

<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------

Bulan

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----	-----

Tahun

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------

Sampai dengan

Tanggal

<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------

Bulan

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----	-----

Tahun

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------

*Diisi Tanggal
Terutangnya Pajak*

Beri tanda silang pada bulan masa pajak yang dimaksud

Diisi Tahun Terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan :

Tanggal Ketetapan :

Diisi sesuai dengan Nomor dan Tanggal Ketetapan : SKPD, SKPKB, SKPKBT, STPD, SK Pembetulan, SK Keberatan, SK Pengurangan, dan SK Angsuran/ Penundaan Pembayaran Pajak

Jumlah Pembayaran : di isi dengan rupiah penuh

Terbilang :

.....

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak/Penyetor

.....

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

Nama Jelas :

" Terima Kasih Telah Membayar Pajak Daerah — Pajak Daerah Untuk Pembangunan Kota Banjar "
Ruang Validasi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)



PEMERINTAH KOTA BANJAR

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)

LEMBAR **4**

Untuk Bank Persepsi/
Tempat pembayaran

NPWPD :

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang dimiliki

NAMA WP :

ALAMAT :

.....

NOP :

Diisi dengan Nomor Objek Pajak

ALAMAT NOP :

.....

Kode Akun Pajak Daerah :

Nama Akun Pajak Daerah :

Kode Jenis Setoran :

Nama Jenis Setoran :

Untuk pengisian ini, lihat keterangan di belakang halaman

Uraian Pembayaran

.....
.....
.....
.....
.....

Masa Pajak

Bulan

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEPT OKT NOP DES

Beri tanda silang pada bulan masa pajak yang dimaksud

Tahun

Diisi Tahun Terutangnya Pajak

Masa Pajak (Khusus Pajak Reklame)

Bulan

Tanggal JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEPT OKT NOP DES

Tahun

Sampai dengan

Bulan

Tanggal JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEPT OKT NOP DES

Tahun

Diisi Tanggal

Terutangnya Pajak

Beri tanda silang pada bulan masa pajak yang dimaksud

Diisi Tahun Terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan :

Tanggal Ketetapan :

Diisi sesuai dengan Nomor dan Tanggal Ketetapan : SKPD, SKPKDB, SKPKDBT, STPD, SK Pembetulan, SK Keberatan, SK Pengurangan, dan SK Angsuran/ Penundaan Pembayaran Pajak

Jumlah Pembayaran : di isi dengan rupiah penuh

Terbilang :

.....

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak/Penyetor

.....

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

Nama Jelas :

" Terima Kasih Telah Membayar Pajak Daerah — Pajak Daerah Untuk Pembangunan Kota Banjar "

Ruang Validasi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)



PEMERINTAH KOTA BANJAR

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)

LEMBAR 6

Untuk Arsip Wajib Pungut atau Pihak Lain

NPWPD : [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang dimiliki

NAMA WP :

ALAMAT :

.....

NOP : [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Diisi dengan Nomor Objek Pajak

ALAMAT NOP :

.....

Kode Akun Pajak Daerah : [] [] [] [] [] [] [] []

Nama Akun Pajak Daerah :

Kode Jenis Setoran : [] [] [] []

Nama Jenis Setoran :

Untuk pengisian ini, lihat keterangan di belakang halaman

Uraian Pembayaran

.....
.....
.....
.....
.....

Masa Pajak

Bulan

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEPT OKT NOP DES

Beri tanda silang pada bulan masa pajak yang dimaksud

Tahun

[] [] [] []

Diisi Tahun Terutangnya Pajak

Masa Pajak (Khusus Pajak Reklame)

Bulan

Tanggal [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEPT OKT NOP DES

Tahun

[] [] [] []

Sampai dengan

Bulan

Tanggal [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEPT OKT NOP DES

Tahun

[] [] [] []

Diisi Tanggal

Terutangnya Pajak

Beri tanda silang pada bulan masa pajak yang dimaksud

Diisi Tahun Terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan :

Tanggal Ketetapan : [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Diisi sesuai dengan Nomor dan Tanggal Ketetapan : SKPD, SKPKB, SKPKBT, STPD, SK Pembetulan, SK Keberatan, SK Pengurangan, dan SK Angsuran/ Penundaan Pembayaran Pajak

Jumlah Pembayaran : di isi dengan rupiah penuh

Terbilang :

.....

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak/Penyetor

.....

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

Nama Jelas :

" Terima Kasih Telah Membayar Pajak Daerah — Pajak Daerah Untuk Pembangunan Kota Banjar "

Ruang Validasi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)

WALIKOTA BANJAR,

ttd

HERMAN SUTRISNO.

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA BANJAR
NOMOR : 49 TAHUN 2012
TANGGAL : 11 Desember 2012

TENTANG

BENTUK FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)

BUKU PETUNJUK PENGISIAN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)

I. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD), Nama Wajib Pajak dan Alamat

Diisi sesuai dengan:

1. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) yang dimiliki Wajib Pajak.
2. Nama Wajib Pajak diisi dengan Nama Wajib Pajak.
3. Alamat diisi sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

Catatan : Bagi Wajib Pajak yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) harus mendaftar terlebih dahulu ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar.

II. Nomor Objek Pajak (NOP) dan Alamat Nomor Objek Pajak (NOP)

Diisi sesuai dengan:

1. Nomor Objek Pajak (NOP) diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) yang dimiliki Wajib Pajak.
2. Alamat Nomor Objek Pajak (NOP) diisi sesuai dengan alamat nomor objek pajak yang tercantum dalam Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

Catatan : Diisi untuk Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

III. Mata Anggaran Penerimaan (MAP)/Kode Akun Pajak Daerah dan Kode Jenis Setoran

1. Kode Mata Anggaran Penerimaan (MAP)/Kode Akun Pajak Daerah diisi dengan angka Mata Anggaran Penerimaan (MAP)/Kode Akun Pajak Daerah yang tertera di atas tabel-tabel berikut untuk setiap jenis pajak daerah yang akan dibayar atau disetor.
2. Kode Jenis Setoran (KJS) diisi dengan angka dalam kolom "Kode Jenis Setoran" untuk setiap jenis pajak yang akan dibayar atau disetor pada tabel berikut sesuai dengan penjelasan dalam kolom "Keterangan".

Catatan : Kedua kode tersebut harus diisi dengan benar dan lengkap agar kewajiban perpajakan yang telah dibayar dapat diadministrasikan dengan tepat.

IV. Uraian Pembayaran

Diisi sesuai dengan uraian dalam kolom "Jenis Setoran" yang berkenaan dengan Kode Mata Anggaran Penerimaan (MAP) dan Kode Jenis Setoran pada tabel berikut.

V. Masa Pajak

Diisi dengan memberi tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa pajak yang dibayar atau disetor. Pembayaran atau setoran untuk lebih dari satu masa pajak dilakukan dengan menggunakan satu SSPD untuk setiap masa pajak.

Untuk masa pajak reklame berdasarkan jangka waktu ijin penyelenggaraan reklame yaitu mencantumkan tenggat awal dan tenggat akhir dengan cara mengisi angka tanggal dan memberi tanda silang pada salah satu kolom bulan.

VI. Tahun Pajak

Diisi tahun terutangnya pajak.

VII. Nomor Ketetapan

Diisi nomor ketetapan yang tercantum pada surat ketetapan pajak (SKPD, SKPDKB, SKPDKBT STPD, SK Pembetulan, SK Keberatan, SK Pengurangan, dan Sk Angsuran/ Penundaan Pembayaran Pajak) hanya apabila SSPD digunakan untuk membayar atau menyetor pajak yang kurang dibayar/disetor berdasarkan surat ketetapan pajak.

VIII. Jumlah Pembayaran

Diisi dengan angka jumlah pajak yang dibayar atau disetor dalam rupiah penuh.

IX. Terbilang

Diisi jumlah pajak yang dibayar atau disetor dengan huruf latin dan menggunakan bahasa Indonesia.

X. Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Diisi tanggal penerimaan pembayaran atau setoran oleh Kantor Penerima Pembayaran, tanda tangan, dan nama jelas petugas penerima pembayaran atau setoran, serta cap/stempel Kantor Penerima Pembayaran.

XI. Wajib Pajak/Penyetor

Diisi tempat dan tanggal pembayaran atau penyetoran, tanda tangan, dan nama jelas Wajib Pajak/Penyetor serta stempel usaha.

XII. Ruang Validasi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)

Diisi dengan tanda tangan petugas Validasi dan cap dinas.

WALIKOTA BANJAR,

ttd

HERMAN SUTRISNO.